



NOMOR SKRIPSI

7851/MD-D/SD-S1/2026

**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM  
MENSOSIALISASIKAN ZAKAT MAL  
DI KEC.XIII KOTO KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

**VIO ARIANDI**  
NIM. 12240410633

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon : (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Zakat Mal di Kecamatan XIII Koto Kampar" ditulis oleh:

Nama : **Vio Ariandi**  
NIM : 12240410633  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 April 2026

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2026

Ketua/Penguji 1

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji 3

**Perdamaian, M.Ag**  
NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/Penguji 2

**Nur Alhidayatillah, M.Kom.I**  
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 4

**Dr. Darusman, M.Ag**  
NIP. 19700813 199703 1 001

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. Mastuki, M.Ag**  
NIP. 19710612/199803 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENSOSIALISASIKAN  
ZAKAT MAL DI KEC.XIII KOTO KAMPAR**

Disusun Oleh :



**Vio Ariandi**  
NIM. 12240410633

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 12 Januari 2026

Pekanbaru, 12 Januari 2026  
Pembimbing,



**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**  
NIP. 19821225 201101 1 011



Hi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

**Nama** : Vio Ariandi  
**NIM** : 12240410633  
**Judul** : Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Zakat Mal Di Kec. XIII Koto Kampar

**Telah Diseminarkan Pada:**  
**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 3 Juni 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025  
**Penguji Seminar Proposal,**

**Penguji I**

**Dr. Rahman, M.Ag**  
 NIP. 19750919 201411 1 001

**Penguji II**

**Nur Alhidayatillah, M.Kom.I**  
 NIP. 19900313 202321 2 051



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vio Ariandi  
 NIM : 12240410633  
 Tempat/tanggal Lahir : Muara Takus, 17 Juli 2004  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Dalam  
mensosialisasikan Zakat Mal dikec. XIII Kota Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2026  
 Yang Membuat Pernyataan



**Vio Ariandi**  
 NIM. 12240410633

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Vio Ariandi**  
**Nim : 12240410633**  
**Judul : Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Zakat Mal Di Kec. XIII Koto Kampar**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap kewajiban zakat mal, khususnya terkait jenis harta, perhitungan nisab, dan waktu penunaian zakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan sosialisasi zakat mal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya MUI Kecamatan XIII Koto Kampar dalam mensosialisasikan zakat mal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melibatkan pengurus MUI, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori sosialisasi untuk memahami proses penyampaian nilai dan pemahaman zakat mal melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi zakat mal oleh MUI Kecamatan XIII Koto Kampar telah berjalan cukup baik dan berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemanfaatan media, konsistensi kegiatan, dan pemerataan jangkauan sosialisasi.

**Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, Sosialisasi, Zakat Mal, Masyarakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name : Vio Ariandi**

**NIM : 12240410633**

**Title : Efforts of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Socializing Zakat Mal in Kec.XIII Koto Kampar**

*This study is motivated by the low level of understanding and awareness among some members of the community regarding the obligation to pay zakat mal, particularly related to asset types, nisab calculation, and the timing of zakat payment. This condition highlights the important role of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in socializing zakat mal to the community. The purpose of this study is to analyze the efforts of MUI of XIII Koto Kampar District in socializing zakat mal. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation involving MUI administrators, mosque officials, and community leaders. Data analysis is conducted using socialization theory to understand the process of delivering zakat mal values and knowledge through direct and indirect socialization. The findings indicate that the zakat mal socialization efforts carried out by MUI of XIII Koto Kampar District have been implemented fairly well and have positively influenced public understanding. However, further improvement is needed, particularly in media utilization, activity consistency, and the equitable reach of socialization programs.*

**Keywords : Majelis Ulama Indonesia, Socialization, Zakat Mal, Community**

## المخلص

الاسم : فيو أرياندي

نيم : 12240410633

العنوان: جهود مجلس علماء إندونيسيا (MUI) في اجتماع مركز الزكات في كيتش. الثالث عشر كوتو كامبار

هذا البحث مدفوع بضعف الفهم والوعي لدى بعض الأشخاص بواجب الزكاة المل، خاصة فيما يتعلق بنوع الممتلكات، وحساب النصب، ووقت دفع الزكاة. تظهر هذه الحالة أهمية دور مجلس علماء إندونيسيا (MUI) في توطيد زكاة المراكز التجارية للمجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل جهود منطقة MUI الثالثة عشرة في كوتو كامبار في توطين المال زكاة اجتماعيا. يستخدم البحث نهجا وصفيا نوعيا مع تقنيات جمع البيانات على شكل ملاحظة ومقابلات وتوثيق، ويشارك فيه مديرو MUI ومديري المساجد وقادة المجتمع كمخبرين. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نظرية التنشئة الاجتماعية لفهم عملية نقل القيم وفهم الزكاة من خلال التنشئة الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة. تظهر نتائج الدراسة أن جهود مركز الزكاة الاجتماعي من قبل MUI في المنطقة الثالثة عشرة كوتو كامبار قد سارت بشكل جيد وكان لها تأثير إيجابي على فهم الجمهور، لكنها لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة في استخدام وسائل الإعلام، واتساق الأنشطة، والتوزيع العادل لنطاق التنشئة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: مجلس العلماء الإندونيسيين، التنشئة الاجتماعية، مركز الزكاة، الم

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugrahnya, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada jenjang Strata Satu (S-1) hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi yang berjudul “Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Zakat Mal Di Kec.XIII Koto Kampar.”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan taufiq sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Pembimbing Khairuddin, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dengan sabar mengoreksi hingga skripsi ini layak untuk diujikan. Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Rafdeadi, S.Sos.I., MA, bapak/ibu penguji skripsi, dan pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan arahan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

Penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. XIII Koto Kampar yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan data primer sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang paling tulus penulis haturkan kepada ayah dan ibu tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral, semangat, dan kasih sayang tanpa henti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan doa restu keluarga dengan balasan yang berlipat ganda.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang dakwah dan komunikasi serta dapat menjadi amal jariyah bagi penulis dan pembaca. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Masduki, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Rafdeadi, S.Sos.I., MA sebagai Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Pipir Romadi, S.Kom.I.,M.M sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Khairuddin, M.Ag sebagai Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
9. dan Ibu dosen yang ada di Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2025

UIN SUSKA RIAU

**Vio Ariandi**

NIM. 12240410633



DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... i

**ABSTRACT** ..... ii

**ملخص الرسالة** ..... iii

**KATA PENGANTAR**..... iv

**DAFTAR ISI** ..... vi

**DAFTAR TABEL** ..... viii

**DAFTAR GAMBAR** ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Penegasan Istilah ..... 5

    C. Rumusan Masalah ..... 6

    D. Tujuan Penelitian ..... 6

    E. Kegunaan Penelitian ..... 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

    A. Kajian Terdahulu ..... 8

    B. Landasan Teori ..... 10

    C. Kerangka Pikir ..... 20

**BAB III METODE PENELITIAN**

    A. Desain Penelitian ..... 21

    B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 22

    C. Sumber Data Penelitian ..... 23

    D. Informan Penelitian ..... 24

    E. Teknik Pengumpulan Data ..... 27

    F. Teknik Analisis Data ..... 28

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

    A. Hasil Penelitian ..... 30

        1. Gambaran Umum ..... 30

        2. Temuan Utama Berdasarkan Wawancara ..... 48

    B. Pembahasan ..... 90

        1. Sosialisasi langsung Pelaksanaan Program Kerja  
            Sosialisasi Zakat Mal Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
            Kecamatan XIII Koto Kampar ..... 90

        2. Sosialisasi Tidak langsung Pelaksanaan Program Kerja  
            Sosialisasi Zakat Mal Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
            Kecamatan XIII Koto Kampar ..... 92

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	95

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	25
------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	20
Gambar 4.1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Zakat .....	37
Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penetapan Fatwa .....	38
Gambar 4.3 Dokumentasi Kegiatan Subuh Keliling Berjamaah .....	40
Gambar 4.4 Dokumentasi Kegiatan Mengisi Jadwal Khutbah .....	41
Gambar 4.5 Dokumentasi Kegiatan Malam Beribadah (MABID) .....	42
Gambar 4.6 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Remaja dan Generasi Muda Islam .....	43
Gambar 4.7 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah .....	44
Gambar 4.8 Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan dan Penguatan Peran Masjid .....	45
Gambar 4.9 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi dan Penyuluhan Keagamaan Masyarakat .....	46
Gambar 4.10 Dokumentasi Kegiatan Program Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) .....	47

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai umat Islam, zakat adalah aspek penting yang tak bisa diabaikan dalam kehidupan kita. Zakat merupakan bagian dari pendapatan yang harus dikeluarkan oleh individu yang telah mencapai kecukupan, dan kewajiban ini ditujukan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam distribusi kekayaan, serta berperan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam pelaksanaannya, zakat memiliki aturan dan ketentuan syar'i yang jelas, mencakup berbagai aspek mulai dari objek zakat (harta yang wajib dizakati), mustahik (penerima zakat), muzaki (pihak yang wajib mengeluarkan zakat), hingga amil zakat (pengelola zakat). Selain itu, terdapat juga nishab dan ukuran zakat yang harus dipatuhi. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim sebagai cara untuk membersihkan diri dan harta. Dengan mengeluarkan zakat, kita melakukan pembagian sebagian harta yang dimiliki untuk mensucikan jiwa dan berbagi dengan sesama. (Alam & Muir, 2023)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. (Nugraha & Zen, 2020) Sebagai instrumen ekonomi syariah, zakat berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dengan mengalihkan sebagian harta dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Namun, realisasi pengumpulan zakat saat ini masih jauh dari target yang diharapkan, dengan hanya mencapai sekitar Rp24,76 triliun (BAZNAS, 2023). Selisih yang signifikan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya tantangan besar yang masih harus dihadapi dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen ekonomi yang lebih efektif.

Salah satu bentuk zakat yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian umat adalah zakat mal. Zakat mal mencakup berbagai jenis harta yang dikenakan zakat, seperti emas, perak, hasil pertanian, serta pendapatan lainnya yang telah mencapai nisabnya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat mal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial.



Sebuah studi yang dilakukan oleh (Wisandani, 2020) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat sebagai modal untuk usaha produktif bagi kelompok mustahik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengedukasi umat mengenai pentingnya zakat melalui penerbitan fatwa dan kegiatan sosialisasi. Sebagai lembaga otoritatif dalam masalah keagamaan, MUI menetapkan berbagai fatwa yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban zakat. (Harimurti dkk., 2020) Salah satu fatwa yang sangat berpengaruh adalah Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Fatwa ini menegaskan bahwa setiap Muslim yang memiliki penghasilan tetap diwajibkan untuk membayar zakat setelah mencapai nisab yang ditentukan (MUI, 2003). Penerbitan fatwa ini telah berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat, terutama bagi individu yang menerima pendapatan tetap.

Kecamatan XIII Koto Kampar, yang terletak di Provinsi Riau, adalah daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki beragam tingkat ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di kawasan ini tercatat sebesar 8,5%. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lainnya, kesenjangan ekonomi masih merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, optimalisasi zakat mal di daerah ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Potensi zakat mal di Kecamatan XIII Koto Kampar sangat menjanjikan, mengingat luas kebun kelapa sawit yang mencapai 100.000 hektar. Dengan harga panen kelapa sawit sebesar Rp 2.500 per kilogram dan frekuensi panen dua kali setiap bulan, estimasi produksi per hektar per panen diperkirakan sekitar 4.000 kilogram (atau 4 ton), yang merupakan rata-rata produksi di Indonesia. Dengan asumsi tersebut, total produksi kelapa sawit per panen di kecamatan ini mencapai 400.000.000 kilogram (100.000 ha x 4.000 kg). Oleh karena itu, produksi setiap bulan yang dipanen dua kali mencapai 800.000.000 kilogram. Jika kita kalikan dengan harga pasar Rp 2.500 per kilogram, maka pendapatan kotor dari kelapa sawit setiap bulan diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan syariat zakat mal, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari pendapatan bersih yang telah mencapai nisab dan haul. (Fatmawati, 2024) Jika kita asumsikan pendapatan kotor setara dengan pendapatan bersih demi kesederhanaan perhitungan, maka zakat mal yang harus dibayarkan setiap bulan dari hasil kebun kelapa sawit ini sekitar Rp 50 miliar (2,5% x Rp 2 triliun). Dalam setahun, potensi zakat mal tersebut mencapai Rp 600 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit, yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan di Kecamatan XIII Koto Kampar jika dikelola secara optimal.

Potensi zakat mal yang berasal dari perkebunan karet di Kecamatan XIII Koto Kampar dapat dihitung berdasarkan luas kebun yang mencapai 77.265 hektar, dengan harga karet yang dipatok sebesar Rp 10.000 per kilogram. Jika kita mengasumsikan bahwa produksi rata-rata adalah 1.750 kilogram per hektar setiap kali panen, maka total produksi per panen dapat mencapai sekitar 135 juta kilogram. Dengan panen yang dilakukan sekali dalam sebulan, pendapatan kotor yang dihasilkan akan mencapai sekitar Rp 1,35 triliun. Dengan tarif zakat mal sebesar 2,5%, potensi zakat yang dapat dikeluarkan setiap bulan mencapai sekitar Rp 33,8 miliar. Jika dihitung secara tahunan, total potensi zakat tersebut mencapai sekitar Rp 405,7 miliar. Namun, jika panen dilakukan dua kali dalam sebulan, pendapatan dan potensi zakat per bulan akan berlipat ganda.

Dalam hal ini, pendapatan bisa mencapai sekitar Rp 2,7 triliun, dengan potensi zakat sekitar Rp 67,6 miliar per bulan, dan potensi zakat tahunan mencapai sekitar Rp 811,4 miliar. Angka-angka ini menunjukkan betapa signifikan kontribusi zakat mal dari sektor perkebunan karet untuk memberikan dampak positif dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar. Meskipun zakat merupakan kewajiban dalam Islam, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara perhitungan, distribusi, dan manfaatnya secara optimal. Kurangnya kesadaran ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat penghimpunan zakat mal di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Gani dan Zuba 2022) menunjukkan bahwa literasi zakat yang rendah menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penghimpunan zakat mal. Hal ini mencerminkan perlunya edukasi yang lebih intensif mengenai kewajiban zakat, baik dalam aspek teoretis maupun praktisnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan zakat adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh MUI (Nurhasanah & Suryani, 2018). Sosialisasi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, seperti penyuluhan, ceramah keagamaan, seminar, dan publikasi mengenai zakat mal. Peran MUI dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sangatlah penting, terutama mengingat masih banyak yang belum memahami ketentuan zakat mal secara mendetail. Namun, efektivitas sosialisasi ini perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks lokal seperti di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menjelajah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perkembangan fatwa zakat dan pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satunya, penelitian oleh Nopiardo (2017) yang mengupas bagaimana perkembangan fatwa MUI terkait zakat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Murhayati dan Hayani (2019) menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang lebih terstruktur agar dampaknya terhadap penerima zakat dapat lebih signifikan. Dari berbagai penelitian ini, dapat dilihat bahwa meskipun peran MUI dalam sosialisasi zakat telah diakui, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas zakat dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas sosialisasi zakat mal di tingkat kecamatan masih terbatas. Khususnya di Kecamatan XIII Koto Kampar, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji upaya MUI dalam melaksanakan sosialisasi zakat mal serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar dalam mensosialisasikan zakat mal, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas strategi sosialisasi yang telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sosialisasi zakat mal di tingkat lokal.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian zakat dari perspektif kelembagaan Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi MUI dan pihak terkait dalam merumuskan strategi sosialisasi zakat mal yang lebih efektif, sehingga penghimpunan zakat mal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## B. Penegasan Istilah

Dalam Penelitian ini yang berjudul “Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Zakat Mal Di Kec.XIII Koto Kampar” Peneliti perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang peneliti anggap penting. Dengan Maksud, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

### 1. Upaya

Usaha dalam mencapai tujuan memang memerlukan perhatian dan komitmen yang serius. Tidak cukup hanya berfikir tanpa tindakan nyata. Kita harus berusaha dengan sepenuh hati untuk mencapai apa yang kita inginkan, memecahkan masalah yang ada, serta mencari jalan keluar dari setiap kesulitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, dan mencari jalan keluar dari berbagai situasi. (Harimurti dkk., 2020)

### 2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk nilai, norma, sistem kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan kepribadian. Dalam proses sosialisasi, setiap individu belajar tentang perilaku, kebiasaan, dan pola-pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Individu juga mengembangkan keterampilan sosial, seperti berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Sosialisasi berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam memasuki dunia sosial, membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. (Ma'sum & Ristianah, 2024)

### 3. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang diberikan atas harta yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi syarat tertentu dalam ajaran Islam. (Lubis, S. 2022).. Harta yang wajib dizakati harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain kepemilikan penuh, potensi untuk berkembang, mencapai nisab, dimiliki selama satu tahun (haul), bebas dari utang, dan melebihi kebutuhan pokok. Nisab zakat mal biasanya dihitung berdasarkan 85 gram emas, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan umumnya adalah sebesar 2,5%.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ber macam jenis aset termasuk dalam harta yang wajib dikenakan zakat mal, seperti emas, perak, harta perdagangan, hasil pertanian, peternakan, penghasilan dari profesi, dan investasi. Setiap jenis harta memiliki ketentuan nisab dan tarif zakat yang berbeda-beda sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, zakat pertanian dikenakan sebesar 5% hingga 10% tergantung pada metode irigasi yang digunakan, sedangkan zakat perdagangan dihitung berdasarkan modal dan keuntungan bersihnya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah: Bagaimana upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mensosialisasikan zakat mal di Kecamatan XIII Koto Kampar.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penjelasan yang detail dan terfokus mengenai apa yang hendak dicapai peneliti melalui aktivitas penelitian yang dijalani. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan dan titik perhatian utama selama fase penelitian, mulai dari pendefinisian masalah, pengumpulan informasi, hingga pengambilan kesimpulan. Dalam dunia penelitian manajemen dakwah, tujuan penelitian biasanya berfokus pada pemahaman, analisis, atau penilaian suatu aktivitas dakwah, seperti program kerja lembaga keagamaan agar bisa memberikan wawasan yang objektif dan berguna untuk pengembangan program dakwah di masa mendatang. Tujuan penelitian juga memudahkan pembaca atau pihak lain untuk memahami latar belakang penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil yang diperoleh. (Ridwan et al., 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mensosialisasikan zakat mal di Kecamatan XIII Koto Kampar.

### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat atau kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian terhadap berbagai pihak yang terlibat, baik itu dalam aspek teoritis maupun praktis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi yang berguna dalam konteks ilmiah maupun praktis, sehingga penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menambah wawasan akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam praktik di lapangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian dalam memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk memperkuat teori atau konsep yang sudah ada. Kegunaan teoritis merujuk pada sumbangan atau kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara konseptual atau teoritis. (Abdullah dkk., 2024)

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen dakwah dan sosialisasi zakat pada lembaga keagamaan Islam. Melalui kajian terhadap upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar dalam mensosialisasikan zakat mal, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai peran lembaga keulamaan dalam menyampaikan nilai-nilai zakat kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan strategi sosialisasi zakat mal yang relevan dengan kondisi sosial-keagamaan masyarakat di tingkat lokal.

**2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis adalah manfaat penelitian yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan nyata oleh individu, organisasi, atau lembaga untuk memperbaiki kebijakan, program, atau kegiatan tertentu. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah konkret atau meningkatkan efektivitas praktik tertentu.

**a. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi MUI Kecamatan XIII Koto Kampar terkait dengan Upaya Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan zakat Mal Di Kecamatan XIII Koto Kampar

**b. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya upaya sosialisasi zakat mal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat mal sebagai bagian dari ibadah sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak menulis sebuah skripsi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dihadirkan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah:

1. Penelitian yang berjudul "**Sosialisasi Zakat untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam**" yang dilakukan oleh Uud Wahyudin menekankan betapa pentingnya komunikasi dalam menyampaikan pesan zakat kepada umat Islam. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan meliputi pendekatan komunikasi melalui media massa, media sosial, dan interaksi antarpribadi, dengan menggunakan teori sosialisasi dan hambatan penerimaan inovasi sebagai dasar pemikirannya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami kewajiban berzakat, dan terdapat beberapa hambatan, baik psikologis, praktis, maupun nilai-nilai yang menghalangi proses sosialisasi zakat. Temuan ini sangat relevan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya mereka untuk mensosialisasikan zakat mal. Dengan demikian, MUI dapat mengadopsi metode yang lebih efektif serta mengatasi berbagai hambatan yang ada, agar kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan hikmah zakat dapat meningkat.

2. Penelitian yang berjudul "**Sosialisasi Pendistribusian Zakat Mal Melalui Program Beasiswa di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota**" yang dilakukan oleh Artika Bening Permata, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisasi dan pendistribusian zakat, yang menjelaskan bagaimana masyarakat memahami zakat serta proses distribusinya dalam bentuk beasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS menerapkan metode sosialisasi secara langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat mal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, masih terdapat kendala dalam pengetahuan masyarakat terkait hal ini. Temuan tersebut sangat relevan untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upayanya untuk mensosialisasikan zakat mal. MUI dapat mengadopsi metode sosialisasi yang lebih efektif serta mengatasi berbagai hambatan yang ada agar kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya zakat mal, termasuk bentuk beasiswa, dapat meningkat.

3. Penelitian berjudul "**Upaya Baznas dalam Mensosialisasikan Zakat Perkebunan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir**" yang dilakukan oleh Riki Ariansyah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dijadikan landasan adalah teori sosialisasi dan pendistribusian zakat, yang bertujuan untuk menggambarkan pemahaman masyarakat mengenai zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas menjalankan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat perkebunan kelapa.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pemahaman mereka. Temuan ini sangat relevan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya mensosialisasikan zakat mal. Dengan demikian, MUI dapat mengadopsi metode sosialisasi yang lebih efektif dan mengatasi berbagai hambatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat mal serta pentingnya distribusi zakat dalam berbagai bentuk.

4. Penelitian yang berjudul "**Upaya Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue**" oleh Sri Hainun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, teori yang diterapkan adalah teori sosialisasi dan pengelolaan zakat, yang menggambarkan bagaimana lembaga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi, antara lain melalui kunjungan langsung ke desa, pemanfaatan media sosial, serta ceramah di masjid. Namun, sosialisasi yang khusus mengenai zakat profesi guru masih belum dilakukan secara optimal.

Temuan ini sangat relevan dengan penelitian mengenai upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyebarluaskan informasi tentang zakat mal. MUI dapat mengambil pelajaran dari metode yang diterapkan oleh Baitul Mal. Dengan mengadopsi strategi sosialisasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih efektif dan mengatasi hambatan yang ada, MUI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat mal dan mendorong lebih banyak individu untuk memenuhi kewajiban zakat mereka.

5. Penelitian yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit**" yang dilakukan oleh M. Wahyu Hidayat, menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori persepsi masyarakat, yang menjelaskan bagaimana individu mengolah dan menginterpretasikan informasi terkait zakat, serta teori zakat perkebunan sebagai bagian dari kewajiban zakat dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya, masyarakat petani sawit di Desa Tandun kurang memahami kewajiban menunaikan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit. Respon mereka terhadap zakat perkebunan sangat minim, dengan hanya sedikit yang mengetahui dan mengeluarkan zakat dari hasil tersebut. Banyak di antara mereka beranggapan bahwa kewajiban zakat sudah terpenuhi, berdasarkan pemahaman yang kurang tepat.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan sosialisasi tentang zakat mal, karena keduanya berfokus pada pemahaman dan pelaksanaan zakat di masyarakat. MUI dapat memanfaatkan temuan dari penelitian ini untuk meningkatkan sosialisasi mengenai zakat mal, khususnya dalam konteks zakat perkebunan. Hal ini bisa dilakukan melalui penyediaan edukasi yang lebih mendalam dan terstruktur bagi masyarakat. Upaya MUI untuk memberikan pelatihan serta informasi yang jelas mengenai kewajiban zakat, termasuk zakat mal, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban zakat dengan lebih tepat.

## B. Landasan Teori

Landasan teori adalah kumpulan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar ilmiah untuk mendukung analisis dalam penelitian. Fungsinya adalah sebagai pijakan untuk menjelaskan variabel, menyusun kerangka berpikir, serta memperkuat metode dan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2017) di dalam (Fathoni. M, 2024),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan teori membantu peneliti dalam memahami permasalahan dan menentukan pendekatan yang sesuai. Nazir (2014) menambahkan bahwa landasan teori juga menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan interpretasi data (Hamdani & Sa'diyah, 2025).

### 1. Upaya Sosialisasi

Upaya sosialisasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh individu atau lembaga untuk menyampaikan nilai, norma, dan pengetahuan tertentu kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks lembaga keagamaan, upaya sosialisasi berfungsi sebagai proses penyampaian ajaran dan ketentuan keagamaan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap suatu kewajiban keagamaan. (Ridwan, M., et al. 2020).

Dalam penelitian ini, upaya sosialisasi zakat mal dipahami sebagai kegiatan dakwah dan edukasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar untuk menyampaikan pemahaman mengenai zakat mal, termasuk ketentuan hukum, jenis harta yang wajib dizakati, serta tata cara pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai zakat dan melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam. (Putra, A. 2022)

#### a. Pengertian Upaya

Upaya adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh orang perorangan, kelompok, maupun organisasi. Dalam konteks sosial, usaha sering kali ditujukan untuk menciptakan perubahan yang positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memecahkan berbagai masalah sosial yang ada. Salah satu bentuk upaya yang sangat penting adalah sosialisasi, yang merupakan proses di mana individu belajar dan mengadopsi nilai, norma, serta budaya yang ada dalam masyarakat agar dapat beradaptasi dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial. (Marimin & Fitria, 2017)

Upaya sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan formal di sekolah, interaksi dalam keluarga sebagai agen sosialisasi yang utama, serta melalui media massa dan komunikasi sosial yang memberikan informasi serta contoh perilaku. Dengan sosialisasi, individu tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan kemampuan sosial, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Oleh karena itu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya sosialisasi menjadi dasar yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelangsungan hidup sosial. (Giddens, 2013)

**b. Jenis jenis Upaya**

## 1) Upaya Sosialisasi

Upaya sosialisasi merupakan langkah di mana seseorang mendapatkan dan menginternalisasi nilai, norma, serta budaya yang ada di masyarakat. Langkah ini sangat krusial bagi individu agar dapat menyesuaikan diri dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial. Sosialisasi dapat berlangsung melalui pendidikan resmi di sekolah, interaksi dalam keluarga, dan juga lewat media sosial yang menawarkan informasi dan teladan perilaku yang dapat ditiru. (Mustafa, M. 2023).

Usaha pemberdayaan ditujukan untuk memperkuat kemampuan orang atau kelompok sehingga mereka bisa membuat pilihan dan mengatur sumber daya mereka sendiri. Ini meliputi pelatihan keterampilan, program untuk wirausaha, dan bantuan untuk kelompok yang lemah. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan mereka akan lebih mandiri dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi lingkungan mereka.

## 2) Upaya Pengembangan Komunitas

Upaya ini diambil untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan cara melibatkan mereka secara aktif dan bekerja sama. Contoh dari usaha pengembangan komunitas adalah proyek pembangunan infrastruktur, program kesehatan untuk masyarakat, dan kegiatan sosial. Dengan kolaborasi, warga dapat saling membantu dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama.

## 3) Upaya Penanggulangan Masalah Sosial

Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan. Contoh dari usaha ini termasuk program bantuan sosial, rehabilitasi untuk pengguna narkoba, dan layanan konseling. Dengan menangani isu sosial, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat.

**c. Bentuk-bentuk Upaya**

## 1) Kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi adalah salah satu usaha untuk mendistribusikan informasi dan pengetahuan kepada



masyarakat. Dengan mengadakan seminar, lokakarya, serta kampanye kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai isu-isu penting yang memengaruhi hidup mereka. Kegiatan ini biasanya melibatkan komunikasi langsung antara penyaji dan peserta, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi dan sesi tanya jawab. Contohnya, dalam sosialisasi mengenai kesehatan, masyarakat bisa mempelajari pentingnya pola makan yang sehat, menjaga kebersihan, serta cara mencegah penyakit. Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara yang positif.

## 2) Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Pelatihan ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti kemampuan teknis (contohnya, menjahit, memasak, atau memperbaiki mesin), manajemen (misalnya, pengelolaan waktu dan kepemimpinan), atau keterampilan sehari-hari (seperti komunikasi dan memecahkan masalah). Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, orang dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan meningkatkan daya saingnya. Selain itu, pelatihan keterampilan juga dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

## 3) Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial merupakan upaya untuk memberikan dukungan kepada orang atau kelompok yang memerlukan, seperti orang-orang miskin, penyandang disabilitas, atau korban bencana. Bentuk bantuan ini bisa berupa uang, makanan, atau layanan kesehatan. Dengan memberikan bantuan yang sesuai, diharapkan bisa membantu mereka yang berada dalam keadaan sulit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memulai hidup yang lebih baik. Program bantuan sosial yang berhasil dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sosialisasi Zakat Mal

### a. Pengertian Sosialisasi Zakat Mal

Sosialisasi adalah proses yang memungkinkan individu untuk belajar dan menginternalisasi norma, nilai, serta perilaku yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Proses ini dimulai sejak masa kanak-kanak dan berlangsung sepanjang hayat, di mana individu berinteraksi dengan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media. Menurut Purnomo (2020), "sosialisasi merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi sosial yang kompleks, di mana individu belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya." Melalui sosialisasi, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang dunia di sekitarnya, tetapi juga membentuk identitas sosial yang sangat penting bagi keberadaan mereka dalam masyarakat.

Menurut Lararenjana (2020), melalui proses dan tujuan sosialisasi, individu dapat memahami dan menjelaskan fakta serta tanggung jawab mereka berdasarkan peran dan status masing-masing sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Di sisi lain, individu juga mempelajari dan mengembangkan pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan demikian, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut menjadi acuan bagi semua anggota masyarakat. (Haya Adilah Fidayanti, 2021)

Dengan demikian, sosialisasi dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, norma, nilai, sistem masyarakat, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kesenian, dan keagamaan. Dalam proses ini, individu belajar tentang perilaku, kebiasaan, serta pola-pola budaya lainnya. Selain itu, mereka juga mengembangkan keterampilan sosial, seperti kemampuan berbahasa, bergaul, berpakaian, dan cara makan. Sosialisasi memainkan peran penting dalam membimbing individu untuk memasuki dunia sosial.

Sosialisasi Menurut Charlotte Buhler (2020), merupakan proses penting bagi individu untuk belajar dan beradaptasi dengan norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses ini, individu tidak hanya memahami cara hidup dan pola pikir kelompoknya, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan fungsi mereka dalam kelompok tersebut.



Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, norma, nilai, sistem sosial, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, seni, dan agama. Dalam proses sosialisasi ini, individu mempelajari perilaku, kebiasaan, serta pola-pola budaya yang ada di sekitarnya. Selain itu, mereka juga mengembangkan keterampilan sosial, seperti cara berbahasa, berinteraksi, berpakaian, dan etika makan. Dengan demikian, sosialisasi berperan sebagai panduan bagi individu untuk memahami dan beradaptasi dengan dunia sosial di sekitarnya.

#### b. Tujuan Sosialisasi Zakat

##### 1) Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama dari upaya pengentasan kemiskinan adalah mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kondisi miskin. Melalui program-program produktif dan dukungan bagi proyek-proyek yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, diharapkan ada pengurangan yang signifikan terhadap jumlah individu yang terjebak dalam kemiskinan. Proses ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, sehingga memerlukan pendekatan yang multidimensi dan sistematis.

##### 2) Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas Masyarakat

Sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan. Upaya ini bertujuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial di masa depan. Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidupnya.

##### 3) Pemeliharaan Solidaritas Sosial

Pemeliharaan solidaritas sosial adalah upaya untuk menjaga dan memperkuat rasa kebersamaan, keterikatan, serta saling mendukung antar anggota masyarakat. Konsep ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sosialisasi dapat membantu memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan di dalam komunitas, dengan mendorong individu yang lebih mampu untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Selain itu, upaya ini juga membantu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanamkan nilai-nilai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

### c. Macam-macam Sosialisasi Zakat

#### 1) Sosialisasi Langsung

Menurut Sari (2021), sosialisasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial serta berkontribusi dalam pembentukan identitas sosial mereka. Sosialisasi langsung dalam konteks interaksi sosial dilakukan melalui interaksi tatap muka dan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Melalui sosialisasi langsung, penyaluran materi dapat memberikan penjelasan secara interaktif, memfasilitasi pertanyaan dan memberikan contoh-contoh studi kasus terkait. Hal ini memungkinkan peserta sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan langsung dari sumbernya.

##### a) Sosialisasi Melalui Lembaga Pendidikan

Sosialisasi di lembaga pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial kepada individu, khususnya anak-anak dan remaja. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi sekunder yang melengkapi peran keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Melalui sosialisasi zakat di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya, seperti dengan menyediakan materi dan pelatihan bagi siswa, guru, dan staf, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terkait zakat (Nafi'ah, 2020).

##### b) Sosialisasi Melalui Pelatihan dan Seminar

Sosialisasi melalui pelatihan dan seminar adalah metode yang efektif untuk menyebarkan informasi, meningkatkan pemahaman, dan mengembangkan keterampilan dalam berbagai konteks, termasuk dalam upaya pemberdayaan mustahik dan menjaga solidaritas sosial. Dengan mengadakan kegiatan pelatihan atau seminar khusus mengenai zakat, hal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga dapat ditargetkan kepada kelompok tertentu, seperti penggiat, pengusaha, ataupun profesional, agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai zakat (Wulandari, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Sosialisasi Tidak Langsung**

Sosialisasi tidak langsung memungkinkan penyebaran informasi tentang zakat dengan lebih luas. Namun, kekurangan dari metode ini adalah minimnya interaksi dua arah dan umpan balik langsung dari masyarakat. (Fauzia, I. Y. , dan Riyadi, 2020). Kombinasi antara sosialisasi langsung dan tidak langsung dapat memaksimalkan upaya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai zakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban zakat.

Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media massa, media sosial, serta saluran informasi lainnya yang tidak melibatkan interaksi langsung

Sosialisasi melalui media sosial merupakan proses penyebaran informasi dan pesan-pesan tertentu dengan memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam konteks zakat dan pemberdayaan mustahik, cara ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, informasi dan konten terkait zakat dapat disebarluaskan secara lebih interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat (Suprayitno, 2021).

**d. Sasaran Sosialisasi Zakat****1) Muzakki**

Muzakki adalah individu yang diwajibkan untuk membayar zakat. Segmen ini menjadi fokus utama dalam sosialisasi zakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai kewajiban menunaikan zakat. Penting untuk menekankan aspek-aspek seperti jenis harta yang harus dizakati, nisab (batas minimal), perhitungan zakat, serta manfaat zakat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, Muzakki didefinisikan sebagai orang atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim dan mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Secara singkat, Muzakki adalah orang yang menunaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat. Untuk menjadi seorang Muzakki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, berakal, baligh, memiliki harta yang mencukupi, serta memenuhi syarat nisab dan haul. (Muammar., Ahmad Syahrizal. 2023)

**2) Amil Zakat**

Amil adalah pengelola zakat, yang berperan seperti lembaga pengelola zakat lainnya seperti Baznas dan Lazis. Mereka juga dapat berasal dari pengurus masjid dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Seorang amil perlu memiliki kemampuan sosial yang baik terkait pengelolaan zakat agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tuntunan agama.

**3) Masyarakat Muslim Usia Produktif**

Sosialisasi zakat kepada masyarakat Muslim yang berada dalam usia produktif sangatlah penting untuk membangun kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik sejak dini. Pendekatan yang dilakukan untuk sosialisasi ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, dan pertemuan di berbagai tempat publik seperti masjid, kantor, dan pusat perbelanjaan. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat Muslim yang berada dalam usia produktif, diharapkan mereka dapat lebih mudah menerima sosialisasi mengenai zakat tersebut. (Wahyuni S, dan Wulandari, 2021)

**e. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sosialisasi****1) Pemahaman Agama**

Pemahaman agama dalam konteks sosialisasi program-program sosial dan pemberdayaan mustahik merupakan upaya untuk mendalami dan menerapkan ajaran-ajaran agama yang relevan dengan isu-isu sosial dan ekonomi. Proses ini melibatkan interpretasi serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelaksanaan program-program sosial. Pemahaman yang mendalam tentang kewajiban dalam Islam menjadi faktor penting dalam sosialisasi ajaran tersebut. Semakin besar pemahaman umat Muslim terhadap pentingnya hal ini, semakin besar pula kesempatan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. (Arifin, N. H. M. , Wahab, N. Al. , dan Samsudin, 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial merujuk pada konteks di mana individu hidup, berinteraksi, dan berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, sikap, dan kesejahteraan individu. Selain itu, lingkungan sosial tempat individu tinggal juga berperan dalam proses sosialisasi mereka. Jika lingkungan sekitar mendukung dan mempraktikkan nilai-nilai sosial dengan baik, maka akan lebih mudah bagi individu untuk menyesuaikan diri dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (Wahab, N. Al. , dan Rahman, 2020)

**3) Media Massa**

Dengan demikian, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang meliputi berbagai aspek, termasuk bahasa, norma, nilai, sistem masyarakat, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kesenian, dan keagamaan. Dalam proses ini, individu belajar tentang perilaku, kebiasaan, serta berbagai pola budaya lainnya. Selain itu, mereka juga mengembangkan keterampilan sosial, seperti kemampuan berbahasa, berinteraksi dengan orang lain, berpakaian, serta cara makan yang sesuai. Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing individu untuk memasuki dunia sosial.

**f. Hambatan Sosialisasi**

Sosialisasi sebagai proses pembentukan identitas dan perilaku sosial sering menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penyampaian nilai dan norma dalam masyarakat. Hambatan komunikasi menjadi salah satu faktor utama, seperti perbedaan bahasa, penggunaan istilah yang sulit dipahami, serta ketidaksesuaian cara penyampaian pesan, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, perbedaan sosial dan budaya, termasuk perbedaan nilai, stereotip, dan sikap etnosentrisme, turut menghambat proses sosialisasi antarindividu dan kelompok.

Hambatan psikologis, seperti rendahnya kepercayaan diri dan kecemasan sosial, juga dapat mengurangi partisipasi individu dalam proses sosialisasi. Pada tingkat struktural, kesenjangan sosial-ekonomi dan diskriminasi membatasi akses sebagian kelompok masyarakat terhadap sarana sosialisasi formal. Di era digital, kesenjangan akses dan literasi teknologi menjadi tantangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru, di mana ketergantungan pada interaksi virtual serta penyebaran informasi yang tidak akurat dapat melemahkan kualitas sosialisasi. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi memerlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual agar dapat berjalan secara efektif.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi fokus permasalahan. Penyusunannya didasarkan pada tinjauan pustaka serta hasil penelitian yang relevan dan terkait. Melalui kerangka pemikiran, hubungan antar variabel yang akan diteliti dapat digambarkan, sehingga memungkinkan penyusunan hipotesis penelitian yang berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap isu yang dihadapi. Selain itu, kerangka pemikiran juga berperan dalam mencari cara untuk memetakan solusi bagi permasalahan yang ada. (Andriani, Hasniwati, 2022)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari prosedur dalam menyusun sebuah penelitian ilmiah yang sesuai dengan kaidah yang benar (Pakpahan, dkk, 2021). Dalam praktiknya, metode penelitian memiliki peran penting sebagai dasar dan pedoman bagi peneliti dalam merancang serta melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis, terstruktur, dan bertanggung jawab. Secara umum, metodologi penelitian mencakup serangkaian langkah sistematis dalam menyelidiki suatu permasalahan, dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan yang logis. Proses ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah secara teliti dan akurat, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis atau teori, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar proses penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta menghasilkan data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, diperlukan metode penelitian yang sesuai, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Desain ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil selama proses penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, serta cara penyajian hasil penelitian. Dengan kata lain, desain penelitian memberikan struktur yang jelas mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan, siapa yang menjadi objek atau subjek penelitian, serta bagaimana data akan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Desain penelitian yang tepat akan sangat mempengaruhi keakuratan dan kualitas hasil penelitian (Pakpahan et al., 2021).

Penelitian deskriptif, yang juga dikenal sebagai penelitian taksonomik, bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena atau realitas sosial. Hal ini dicapai dengan mendeskripsikan berbagai variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang sedang diteliti. Tipe penelitian ini tidak bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang ada. Ia tidak dimaksudkan untuk menjelaskan variabel-variabel sebelumnya yang berpengaruh terhadap suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, dalam penelitian deskriptif, tidak ada pengujian hipotesis yang dilakukan, berbeda dengan yang terdapat dalam penelitian eksplanasi. Ini berarti tidak bertujuan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. (Faisal, 2010)

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang menyelidiki suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau permasalahan tertentu. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung, membandingkan efek perlakuan tertentu, serta menggali pemahaman mengenai sikap atau perilaku individu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam menganalisis datanya, digunakan beberapa teknik, antara lain triangulasi data, member checking, dan auditing. Selain itu, analisis data mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data, tidak hanya bergantung pada data koleksi, tetapi juga melibatkan sumber-sumber arsip (Fadli, 2021).

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi penelitian sangat krusial karena dapat memengaruhi kualitas dan relevansi data yang diperoleh. Lokasi yang dipilih harus relevan dengan fokus dan tujuan penelitian, serta memiliki karakteristik yang dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, lokasi penelitian juga mencakup konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di wilayah tersebut, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, lokasi penelitian berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, yang menjadi wilayah tempat Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan program kerjanya. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki relevansi yang tinggi dengan topik penelitian, yaitu Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mensosialisasikan Zakat Mal. Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan daerah atau tempat dilaksanakan kegiatan oleh MUI, sehingga cocok untuk menjadi tempat yang ideal untuk dilakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan upaya sosialisasi zakat mal.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merujuk pada periode atau durasi di mana kegiatan penelitian dilaksanakan, mulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir, seperti analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Pemilihan waktu yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penelitian dan memperoleh data yang relevan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Waktu penelitian juga perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian, ketersediaan sumber daya, serta dinamika yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan, dimulai dari bulan Mei hingga Desember 2025. Selama periode tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar. Waktu yang cukup panjang ini dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan data secara menyeluruh dan mendalam mengenai pelaksanaan program MUI, serta untuk memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk menganalisis data dan menyusun laporan penelitian.

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah segala bentuk informasi atau fakta yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjelaskan secara menyeluruh sumber data yang akan diperoleh. Jika sumbernya melibatkan individu, maka perlu disebutkan siapa saja orang-orang tersebut. Apabila data diperoleh dari dokumen, jenis dokumen apa saja yang akan digunakan juga harus dicantumkan. Selain itu, kondisi atau situasi yang akan diobservasi juga perlu dijelaskan secara rinci. Metode pengumpulan data dan durasi kerja lapangan yang akan dilakukan harus diuraikan dengan jelas.

Sementara itu, dalam format penelitian survei, perlu diperjelas mengenai metode dan instrumen pengumpulan data. Di sini, peneliti harus merinci metode apa saja yang digunakan dan untuk mendapatkan data dari aspek mana saja. Jika ada lebih dari satu metode pengumpulan data, perlu dijelaskan masing-masing metode tersebut. Selain itu, penting untuk mencakup persoalan pengukuran beserta instrumennya untuk memperoleh data yang diperlukan, termasuk menjelaskan setiap variabel dan ukuran pengukurannya serta format instrumen pengumpulan data yang digunakan.

Berikut adalah penjelasan mengenai sumber data dalam penelitian ini:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui interaksi langsung atau survei. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Suhan Syarif Kasim Riau

survei, kuesioner, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari responden di Majelis ulama Indonesia (Jennifer, 2020).

Dalam penelitian ini, data primer mencakup wawancara dengan anggota Majelis Ulama Indonesia MUI XIII Koto Kampar, muzaki (individu yang membayar zakat), dan mustahik (penerima zakat). Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pemahaman dan pengalaman mereka seputar zakat mal. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh MUI, seperti seminar, ceramah, atau penyuluhan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya, biasanya dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku, arsip, atau sumber lainnya (Sherine El Haldi, 2020).

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti laporan kegiatan, fatwa, serta publikasi yang berkaitan dengan zakat mal. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan buku yang membahas zakat, sosialisasi zakat, serta peran MUI dalam pengelolaan zakat. Data pendukung lainnya bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Pemanfaatan data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya MUI dalam mensosialisasikan zakat mal. Penggunaan data primer dan sekunder secara terpadu diharapkan mampu meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

#### D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian adalah individu atau kelompok yang menyediakan informasi atau data yang relevan dengan topik yang diteliti. Mereka berfungsi sebagai sumber utama yang membantu peneliti memahami fenomena yang sedang dianalisis. Oleh karena itu, pemilihan informan yang tepat sangat penting, karena kualitas data yang diperoleh akan berdampak langsung pada hasil dan kesimpulan penelitian.

Dalam konteks penulisan, informan berperan sebagai subjek yang memiliki pemahaman mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Mereka dapat berfungsi sebagai pelaku langsung ataupun sebagai pihak yang memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian tersebut. Adapun table informan dalam penelitian:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Dasril Amali, S.Hi, MH	Ketua
2	Yurwalis, S.IP	Sekretaris
3	Mhd.Hairul Anuar, S.Sos. M.Pd	Ketua Komisi
4	Zulfadli, A.Mk	Anggota
6	Muhammad Darmawandi, S.Sos	Anggota

**Validasi Data**

Validasi data, menurut (Ardiansyah et.al., 2023), merupakan suatu proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki akurasi, konsistensi, dan keandalan yang tinggi. Proses ini meliputi serangkaian langkah yang dirancang khusus untuk mengevaluasi kualitas data sebelum digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Salah satu aspek penting dalam validasi data adalah pengujian keandalan dan validitas alat pengumpulan data, seperti kuesioner atau wawancara, guna memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan. Selain itu, peneliti juga harus melakukan triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber atau metode guna memastikan konsistensi dan mengurangi potensi bias.

Proses validasi mencakup pula pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Ini termasuk memeriksa kesalahan entri data, mengidentifikasi outlier, serta memastikan bahwa data memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ardiansyah menekankan pentingnya melibatkan responden dalam proses validasi. Dengan cara ini, peneliti dapat meminta mereka meninjau data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan mencerminkan pengalaman mereka.

Melalui langkah-langkah validasi data yang menyeluruh, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas dan integritas penelitian, serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Validasi data bukanlah sekadar langkah akhir dalam proses penelitian, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses yang membantu peneliti menghadirkan temuan yang valid dan bermanfaat. Dengan melakukan validasi, para peneliti dapat meningkatkan akurasi data, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi selama pengumpulan, dan memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sebagai cara untuk memvalidasi data, di mana dilakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Contohnya, penelitian ini akan mencocokkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informasi yang didapat melalui observasi, serta dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.

### 1. Triangulasi Data Menggunakan Metode

Triangulasi metode merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya memanfaatkan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan pandangan yang komprehensif mengenai suatu topik, peneliti dapat menggabungkan wawancara bebas dengan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan observasi untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh. Penggunaan informan yang bervariasi juga menjadi strategi penting dalam memastikan kevalidan informasi yang dikumpulkan. Melalui pendekatan yang beragam, diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran. Tahap triangulasi ini sangat penting dilakukan apabila ada keraguan mengenai kebenaran data yang diambil dari subjek atau informan. Namun, jika data yang diperoleh sudah jelas, seperti naskah, transkrip film, atau novel, maka triangulasi mungkin tidak diperlukan. Kendati demikian, triangulasi aspek lainnya tetap harus diperhatikan untuk menjamin kualitas penelitian secara keseluruhan.

### 2. Triangulasi Data Menggunakan Informan

Triangulasi menggunakan informan merupakan salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber informan berbeda, tetapi tetap berkaitan dengan pembahasan topik yang sama. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi dan memperkuat validitas data dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan informasi yang diberikan oleh informan yang memiliki latar belakang, posisi, atau perspektif yang bervariasi dalam konteks penelitian. Dengan menerapkan metode ini, peneliti dapat mengurangi potensi bias individual serta memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya mengenai fenomena yang sedang diteliti. Triangulasi informan dapat dilakukan melalui wawancara atau observasi dengan berbagai kelompok atau individu yang relevan, sehingga data yang terkumpul memiliki kedalaman dan kekayaan makna.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap penting dalam proses penelitian, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat memengaruhi hasil dan kesimpulan yang dihasilkan. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek yang terlibat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada pengumpulan data deskriptif dan mendalam, yang mampu memberikan wawasan mengenai pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena.

Salah satu teknik utama dalam metode kualitatif adalah wawancara mendalam, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk menggali informasi secara rinci. Wawancara ini dapat dilakukan dengan cara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, bergantung pada tujuan penelitian dan tingkat fleksibilitas yang diinginkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, di mana peneliti mencari pola, tema, dan makna dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini sering kali melibatkan pengkodean data, di mana peneliti mengidentifikasi kategori-kategori yang muncul dan mengorganisasikannya untuk memudahkan pemahaman. (Ardiansyah et.al., 2023)

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap para partisipan dan konteks yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat dilakukan baik dalam situasi yang alami maupun di lingkungan yang dirancang khusus untuk tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang menjadi fokus kajian. (Ardiansyah dkk., 2023)

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat efektif dalam penelitian kualitatif, bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi responden terhadap suatu fenomena. Terdapat berbagai format wawancara yang dapat digunakan, di antaranya wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengikuti urutan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan ketat. Sementara itu, wawancara semi-terstruktur memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban yang diberikan responden. Di sisi lain, wawancara tidak terstruktur bersifat percakapan yang lebih bebas, memungkinkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden untuk menyampaikan pandangannya dengan lebih leluasa mengenai topik yang relevan.(Ardiansyah dkk., 2023b)

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Beragam jenis dokumen dapat digunakan dalam studi ini, seperti catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, kita dapat memperoleh wawasan mendalam tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena tersebut.(Ardiansyah et.al., 2023)

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan serangkaian langkah sistematis yang sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Langkah pertama yang harus dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi tujuan penelitian serta jenis informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menentukan dokumen yang relevan.

Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup hasil temuan dari dokumentasi serta bagaimana informasi tersebut berkontribusi terhadap pemahaman fenomena yang diteliti. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, teknik dokumentasi dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga menghasilkan informasi yang kaya dan relevan untuk penelitian.

### G. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan langkah krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan jawaban yang sistematis dan bermakna terhadap pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data biasanya melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan penemuan tema-tema utama yang muncul dari data tersebut.

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan tertentu.(Siti Romdona dkk., 2025) Dalam konteks penelitian, pengumpulan data memegang peranan penting karena secara langsung mempengaruhi kualitas dan keandalan hasil yang diperoleh. Terdapat beragam metode pengumpulan data yang dapat dipilih, bergantung pada jenis penelitian yang dilaksanakan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Verifikasi Data**

Verifikasi data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan informasi yang telah diperoleh selama penelitian. (Lubis, R. A., & Nasution, M. I. P. 2025). Dalam dunia penelitian, langkah ini sangat krusial untuk meningkatkan validitas hasil dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data tersebut dapat diandalkan. Proses verifikasi ini meliputi beberapa tahapan, seperti memeriksa sumber data, melakukan cross-check dengan data lain, serta menerapkan teknik triangulasi.

**3. Penyajian Data**

Penyajian data atau pemaparan informasi, merupakan langkah penting dalam menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan sehingga mudah dipahami dan dianalisis. (Waruwu, M. 2024)..Metode penyajian yang tepat sangat penting dalam penelitian, karena dapat meningkatkan pemahaman peneliti dan audiens terhadap temuan yang diperoleh. Salah satu cara yang umum digunakan adalah tabel, yang efektif untuk menyajikan data. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui narasi atau deskripsi mendalam, di mana peneliti menyajikan kutipan dari wawancara atau observasi untuk memberikan konteks dan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Memilih metode penyajian yang sesuai dengan audiens dan tujuan penelitian sangat penting, sebab penyajian yang jelas dan efektif tidak hanya membantu dalam menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan interpretasi data oleh pembaca.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar telah melaksanakan sosialisasi zakat mal melalui dua bentuk utama, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui ceramah keagamaan, khutbah Jumat, pengajian, serta pertemuan dengan masyarakat, yang dinilai efektif karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta mengklarifikasi berbagai hal terkait zakat mal.

Selain itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak dan media digital, seperti pengumuman di masjid, pamflet, media sosial, dan grup pesan singkat. Bentuk sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti kegiatan tatap muka, serta berfungsi sebagai pelengkap dalam memperkuat pemahaman Masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya sosialisasi zakat mal yang dilakukan oleh MUI telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip teori sosialisasi, di mana MUI berperan sebagai agen sosialisasi dalam menyampaikan nilai dan norma zakat kepada masyarakat. Upaya tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal konsistensi pelaksanaan, pemanfaatan media, dan pemerataan jangkauan sosialisasi.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan XIII Koto Kampar  
Diharapkan MUI dapat terus meningkatkan intensitas dan konsistensi sosialisasi zakat mal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung perlu diperluas dengan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, sementara sosialisasi tidak langsung dapat dikembangkan melalui pemanfaatan media digital secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Pengurus masjid dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama dengan MUI dalam menyampaikan informasi zakat mal kepada jamaah. Keterlibatan aktif pengurus masjid dapat membantu memperkuat proses sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal.
3. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi zakat mal yang diselenggarakan oleh MUI serta memanfaatkan informasi yang disampaikan melalui berbagai media. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal dapat terus meningkat.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sosialisasi zakat mal.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). *Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif*. 2(2).
- Achmad, M. (2022). The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse In Indonesia. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 2(2), 123–142. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2609>
- Alim, A. M., & Muir, S. (2023). *FENOMENA PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PADA PETANI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR*. 2(4).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023a). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023b). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aminah, S. (2020). Peran Majelis Taklim dalam Sosialisasi Zakat di Masyarakat. *Studi Agama Dan Masyarakat*, 16(Peran Majelis Taklim dalam Sosialisasi Zakat), 125-139.
- Alim, M. N., & Wahyuni, I. N. (2021). Peran lembaga zakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat membayar zakat. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(Peran lembaga zakat), 61–75.
- Andriani, Hasnawati, A. (2022). “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di SD Negeri 11 Lanrisang.” *Publikasi Pendidikan*, 12(Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual), 130-138.
- Anwar, A. F., & Siraj, S. A. (2019). Strategi Sosialisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat), 147-160.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Arifin, N. H. M., Wahab, N. A., & Samsudin, N. (2021). The effects of religiosity, accounting information, and zakat education on zakat compliance among Muslim community. *Islamic Accounting and Business Research*, 12(zakat education on zakat compliance among Muslim community.), 1-19.
- BAZNAS (2023). Laporan Zakat Nasional 2023. Jakarta: BAZNAS.
- Darmawan, D., & Arafah, S. (2020). Pengaruh tingkat pengetahuan dan fasilitas layanan zakat terhadap keputusan membayar zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *Jurnal FEB*.
- Faisal, S. (2010). *Format-format penelitian sosial*. Rajawali Pers.
- Fatmawati, M. (2024). *Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10466049>
- Gani, B. & Zuba, Z. (2022). Distribution of Zakat fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh. *Media Syari'ah*
- Harimurti, Y., Fauzan, E., Purbasari, I., & Yulianingsih, I. (2020). The Role of Majelis Ulama Indonesia and Its Fatwas within The Indonesian Governance System. *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia*. Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302535>
- Iskandi, I. (2023). Praktik pendistribusian zakat mal ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam (studi kasus pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.
- Luis, S. (2022). Pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat Mal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 26-34.
- Lubis, R. A., & Nasution, M. I. P. (2025). Penerapan Upaya Pengolahan Kualitas Data Untuk Meningkatkan Informasi yang Konsisten. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Majelis Ulama Indonesia (2003). Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Muhayati, S., & Hayani, N. (2019). Al-Qardh dari Harta Zakat bagi Mustahik di BAZNAS Indonesia. *Jurnal Pengurusan dan Zakat*.
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masaffa, M. U. A., Dakum, D., & Nurrohim, A. H. (2022). Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal. *Az-Zarqa': Jurnal*.
- Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th Ed). Pearson.
- Nopiardo, W. (2017). Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.
- Mustafa, M. (2023). Sosialisasi pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui semua mata pelajaran dalam upaya membangun karakter sosial siswa SMP Negeri 1 Talun. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 128-135.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2017). ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Ma'sum, T., & Ristianah, N. (2024). Proses Sosialisasi Anak: Tinjauan terhadap Dinamika Sosialisasi di Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Konteks Pendidikan. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 164–172. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v3i2.45>
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. (2018). MAKSIMALISASI POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., ... & Rantung, G. A. J. (2021). Metodologi penelitian ilmiah.
- Rusdan, R. (2021). Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah). PALAPA.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Superman, D. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut tahun 2019. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Si Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Wisandani, I. (2020). Analisis Penerapan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika*.
- Wisandani, I. (2020). ANALISIS PENERAPAN FATWA ZAKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHID PRIANGAN TIMUR. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6865>

#### WAWANCARA :

- Dr. Dasril Amali, S.Hi, MH. (2025, November). Wawancara (Ketua MUI Kecamatan XIII Koto Kampar)
- Yuwarlis, S.IP. (2025, November). Wawancara (Sekretaris MUI Kecamatan XIII Koto Kampar)
- Mhd.Hairul Anuar, S.Sos. M.Pd. (2025, November). Wawancara (Ketua Komisi MUI Kecamatan XIII Koto Kampar)
- Zufadli, A.Mk. (2025, November). Wawancara (Anggota MUI Kecamatan XIII Koto Kampar)
- Mhammad Darmawandi, S.Sos. (2025, November). Wawancara (Anggota MUI Kecamatan XIII Koto Kampar)



## LAMPIRAN 1 INSTRUMEN WAWANCARA

### INSTRUMEN WAWANCARA

NO	JUDUL	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mensosialisasikan Zakat Mal DiKec XIII Koto Kampar	Sosialisasi Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa latar belakang MUI melakukan sosialisasi zakat mal secara langsung kepada masyarakat?</li> <li>2. Mengapa sosialisasi langsung dipandang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat mal?</li> <li>3. Di mana sosialisasi zakat mal secara langsung biasanya dilaksanakan?</li> <li>4. Siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dalam sosialisasi zakat mal secara langsung?</li> <li>5. Siapa pihak yang paling berperan dalam menyampaikan materi zakat mal secara langsung?</li> <li>6. Bagaimana pembagian tugas pengurus MUI dalam sosialisasi zakat mal secara langsung?</li> <li>7. Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi zakat mal secara langsung yang telah dilaksanakan?</li> <li>8. Bagaimana rencana MUI untuk meningkatkan sosialisasi zakat mal secara langsung ke depan?</li> <li>9. Bagaimana MUI melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sosialisasi zakat mal secara langsung?</li> <li>10. Apa hasil atau dampak sosialisasi zakat mal secara langsung terhadap</li> </ol>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			<p>pemahaman masyarakat?</p> <p>11. Berapa kali sosialisasi langsung dilakukan pada tahun 2025?</p>
2	Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mensosialisasikan Zakat Mal DiKec XIII Koto Kampar	Sosialisasi Tidak Langsung	<p>12. Apa bentuk sosialisasi zakat mal secara tidak langsung?</p> <p>13. Kapan dilakukan sosialisasi tidak langsung?</p> <p>14. Siapa pemateri sosialisasi tidak langsung?</p> <p>15. Mengapa sosialisasi tidak langsung diperlukan sebagai pelengkap sosialisasi langsung?</p> <p>16. Media apa saja yang digunakan MUI dalam sosialisasi zakat mal secara tidak langsung?</p> <p>17. Bagaimana proses penyebaran informasi zakat mal melalui media cetak dan digital?</p> <p>18. Bagaimana rencana MUI dalam mengembangkan sosialisasi zakat mal melalui media ke depan?</p> <p>19. Bagaimana kesiapan pengurus MUI dalam mengelola sosialisasi zakat mal melalui media?</p> <p>20. Berapa kali sosialisasi tidak langsung dilakukan pada tahun 2025?</p> <p>21. Dimana sosialisasi tidak langsung dilakukan?</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### 1. Sosialisasi Langsung

<b>Sosialisasi Langsung</b>	
<b>Apa latar belakang MUI melakukan sosialisasi zakat mal secara langsung kepada masyarakat?</b>	
Dasril Amali	Sosialisasi zakat mal kami lakukan secara langsung karena masih banyak masyarakat yang belum paham. Dengan bertemu langsung, kami bisa menjelaskan dengan lebih rinci dan masyarakat juga bisa langsung bertanya.
Yuwarlis	Kalau sosialisasi dilakukan langsung, komunikasi dengan masyarakat lebih efektif. Mereka bisa berdiskusi dan itu membantu meningkatkan pemahaman tentang zakat mal.
Mhd.Khairul Anwar	Sosialisasi langsung ini penting karena masyarakat sering ragu tentang zakat mal. Dengan bertemu langsung, kami bisa menyesuaikan penjelasan sesuai kondisi mereka.
Zulfadli	Masih ada masyarakat yang salah paham tentang zakat mal. Kalau disampaikan langsung, pemahaman yang keliru itu bisa langsung diluruskan.
Muhammad Darmawandi	Sosialisasi langsung membuat masyarakat lebih percaya dan lebih terbuka. Dengan begitu, kesadaran mereka untuk menunaikan zakat mal juga meningkat.

<b>Mengapa sosialisasi langsung dipandang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat mal?</b>	
Dasril Amali	Sosialisasi zakat mal kami lakukan secara langsung karena masih banyak masyarakat yang belum paham. Dengan bertemu langsung, kami bisa menjelaskan dengan lebih rinci dan masyarakat juga bisa langsung bertanya.
Yuwarlis	Kalau sosialisasi dilakukan langsung, komunikasi dengan masyarakat lebih efektif. Mereka bisa berdiskusi dan itu membantu meningkatkan pemahaman tentang zakat mal.
Mhd.Khairul Anwar	Sosialisasi langsung ini penting karena masyarakat sering ragu tentang zakat mal. Dengan bertemu langsung, kami bisa menyesuaikan penjelasan sesuai kondisi mereka.
Zulfadli	Sosialisasi langsung ini penting karena masyarakat sering ragu tentang zakat mal. Dengan bertemu langsung, kami bisa menyesuaikan penjelasan sesuai kondisi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of

Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Darmawandi	Sosialisasi langsung membuat masyarakat lebih percaya dan lebih terbuka. Dengan begitu, kesadaran mereka untuk menunaikan zakat mal juga meningkat.
---------------------	---

<b>Di mana sosialisasi zakat mal secara langsung biasanya dilaksanakan?</b>	
Dasril Amali	Sosialisasi zakat mal biasanya kami lakukan di masjid atau musala, karena masyarakat sering berkumpul di sana, terutama setelah kegiatan keagamaan.
Yuwarlis	Kami juga sering menyampaikan sosialisasi zakat mal saat pengajian atau majelis taklim, karena jamaahnya memang sudah siap menerima materi keagamaan.
Mhd.Khairul Anwar	Sosialisasi zakat mal juga kami lakukan saat acara keagamaan desa atau peringatan hari besar Islam, karena masyarakat yang hadir biasanya cukup banyak.
Zulfadli	Kadang sosialisasi juga dilakukan di balai desa atau tempat pertemuan masyarakat, supaya lebih mudah dijangkau oleh warga.
Muhammad Darmawandi	Kalau kegiatannya kecil, kadang kami lakukan di rumah tokoh masyarakat atau tokoh agama, supaya suasananya lebih dekat.

<b>Siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dalam sosialisasi zakat mal secara langsung?</b>	
Dasril Amali	Sosialisasi zakat mal biasanya disampaikan langsung oleh pengurus MUI, baik ketua, sekretaris, maupun anggota, supaya penjelasannya sesuai dengan ketentuan agama.
Yuwarlis	Kami juga melibatkan tokoh agama setempat, karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya lebih didengar.
Mhd.Khairul Anwar	Biasanya dai atau penceramah juga ikut menyampaikan sosialisasi, karena mereka sudah terbiasa berbicara di depan masyarakat.
Zulfadli	Pengurus masjid biasanya juga ikut terlibat, terutama dalam membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
Muhammad Darmawandi	Kalau kegiatannya besar, tentu yang terlibat lebih banyak. Tapi kalau kecil, cukup satu atau dua orang dari MUI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Siapa pihak yang paling berperan dalam menyampaikan materi zakat mal secara langsung?</b>	
Dasril Amali	Biasanya yang menyampaikan materi zakat mal itu ketua atau pengurus inti MUI, karena masyarakat sudah percaya dan tahu kapasitas kami.
Yuwarlis	Anggota MUI yang memang paham soal fikih zakat juga sering menyampaikan materi, supaya penjelasannya lebih rinci.
Mhd.Khairul Anwar	Penyampaian materi itu tidak selalu satu orang, tapi bergantian antar pengurus MUI sesuai kegiatan.
Zulfadli	Kadang dai juga ikut menyampaikan, tapi tetap pengurus MUI yang jadi peran utamanya
Muhammad Darmawandi	Pengurus MUI bukan hanya menyampaikan, tapi juga memberi penegasan dan contoh kepada masyarakat.

<b>Bagaimana pembagian tugas pengurus MUI dalam sosialisasi zakat mal secara langsung?</b>	
Dasril Amali	Ketua biasanya mengoordinasikan kegiatan, menentukan arah sosialisasi, dan memastikan materi yang disampaikan sudah sesuai.
Yuwarlis	Tugas sekretaris lebih ke pengaturan jadwal, administrasi, dan koordinasi dengan pihak tempat kegiatan.
Mhd.Khairul Anwar	Anggota MUI biasanya langsung turun ke lapangan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi dengan masyarakat.
Zulfadli	Pembagian tugas itu fleksibel, tapi tetap dikoordinasikan oleh ketua supaya kegiatan tetap berjalan.
Muhammad Darmawandi	Kami saling membantu, ada yang mengurus persiapan, ada yang menyampaikan materi, supaya kegiatan berjalan lancar.

<b>Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi zakat mal secara langsung yang telah dilaksanakan?</b>	
Dasril Amali	Sosialisasi zakat mal biasanya kami sampaikan dalam bentuk ceramah atau tausiyah, misalnya setelah salat atau dalam kegiatan keagamaan.
Yuwarlis	Dalam pengajian atau majelis taklim, materi zakat mal bisa dibahas lebih rinci dan jamaah juga bisa langsung bertanya.
Mhd.Khairul Anwar	Kami juga sering berdiskusi langsung dengan masyarakat, supaya mereka bisa menyampaikan kebingungannya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	tentang zakat mal.
Zulfadli	Pada acara hari besar Islam atau kegiatan desa, kami juga menyelipkan materi zakat mal.
Muhammad Darmawandi	Kalau kelompok kecil, biasanya sosialisasi dilakukan secara terbatas di rumah tokoh masyarakat.

<b>Bagaimana rencana MUI untuk meningkatkan sosialisasi zakat mal secara langsung ke depan?</b>	
Dasril Amali	Ke depannya, kami berencana memperbanyak kegiatan sosialisasi dan menjangkau daerah-daerah yang belum banyak tersentuh.
Yuwarlis	Perencanaannya akan kami perbaiki, mulai dari jadwal yang lebih teratur sampai kesiapan materi sosialisasi.
Mhd.Khairul Anwar	Pengurus juga perlu terus meningkatkan kemampuan menyampaikan materi, supaya masyarakat lebih mudah paham.
Zulfadli	Kalau kerja sama dengan masjid dan pemerintah desa diperkuat, sosialisasi zakat mal bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.
Muhammad Darmawandi	Ke depan, sosialisasi akan dibuat lebih interaktif, supaya masyarakat tidak hanya mendengar tapi juga ikut berdiskusi.

<b>Bagaimana MUI melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sosialisasi zakat mal secara langsung?</b>	
Dasril Amali	Setiap kegiatan sosialisasi biasanya kami pantau langsung, supaya materi yang disampaikan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan.
Yuwarlis	Setelah kegiatan biasanya kami evaluasi dalam rapat pengurus, apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki.
Mhd.Khairul Anwar	Biasanya setelah kegiatan kami saling berdiskusi, membahas tanggapan masyarakat dan kendala yang ditemui.
Zulfadli	Kalau masyarakat banyak bertanya dan antusias, itu jadi tanda bahwa sosialisasi berjalan dengan baik.
Muhammad Darmawandi	Kami juga menerima saran dari masyarakat, itu penting untuk memperbaiki sosialisasi ke depannya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Apa hasil atau dampak sosialisasi zakat mal secara langsung terhadap pemahaman masyarakat?</b>	
Dasril Amali	Setelah sosialisasi, masyarakat mulai paham perbedaan zakat mal dan zakat fitrah, serta harta apa saja yang wajib dizakati.
Yuwarlis	Masyarakat jadi lebih berani bertanya tentang cara menghitung zakat mal, itu menandakan mereka mulai paham dan peduli.
Mhd.Khairul Anwar	Kalau sudah dijelaskan langsung, masyarakat jadi tidak ragu lagi untuk menunaikan zakat mal.
Zulfadli	Kesadaran masyarakat meningkat, mereka mulai menganggap zakat mal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.
Muhammad Darmawandi	Setelah sosialisasi, masyarakat lebih aktif ikut kegiatan dan konsultasi soal zakat mal.

<b>Berapa kali sosialisasi langsung dilakukan pada tahun 2025?</b>	
Dasril Amali	Kalau untuk jumlah pastinya tidak ditentukan, tapi sepanjang tahun 2025 sosialisasi zakat mal dilakukan beberapa kali, biasanya disisipkan dalam khutbah Jumat dan pengajian.
Yuwarlis	Biasanya sosialisasi zakat mal dilakukan beberapa kali dalam setahun, apalagi menjelang Ramadan. Kami manfaatkan momen-momen keagamaan yang ada.
Mhd.Khairul Anwar	Tidak ada target berapa kali, tapi setiap ada kesempatan bertemu masyarakat, kami sampaikan tentang zakat mal.
Zulfadli	Kalau dihitung mungkin cukup sering, tapi memang tidak ada pencatatan khusus. Biasanya digabung dengan kegiatan masjid.
Muhammad Darmawandi	Kami melihat kebutuhan masyarakat. Kalau dirasa perlu, sosialisasi bisa dilakukan lebih sering.

UIN SUSKA RIAU



## 2. Sosialisasi Tidak Langsung

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosialisasi Tidak Langsung	
Apa bentuk sosialisasi zakat mal secara tidak langsung?	
Dasril Amali	Kalau sosialisasi tidak langsung biasanya melalui media, seperti selebaran dan media sosial. Itu lebih mudah menjangkau masyarakat banyak.
Yuwarlis	Kami juga pasang pengumuman di masjid, jadi jamaah bisa membaca dan memahami tentang zakat mal.
Mhd.Khairul Anwar	Sekarang banyak grup WhatsApp masyarakat, itu juga kami manfaatkan untuk menyampaikan informasi zakat mal.
Zulfadli	Kalau lewat tulisan, masyarakat bisa baca ulang. Itu membantu pemahaman mereka tentang zakat mal.
Muhammad Darmawandi	Kami bekerja sama dengan pengurus masjid untuk menyampaikan informasi zakat mal lewat papan pengumuman atau selebaran.

Kapan dilakukan sosialisasi tidak langsung?	
Dasril Amali	Biasanya sosialisasi tidak langsung kami lakukan menjelang Ramadan atau pada momen keagamaan tertentu, karena pada saat itu masyarakat lebih siap menerima informasi tentang zakat.
Yuwarlis	Tidak ada jadwal khusus, tapi biasanya dilakukan sesuai kebutuhan, terutama kalau ada kegiatan keagamaan atau momen tertentu.
Mhd.Khairul Anwar	Kalau ada pertanyaan atau isu tentang zakat mal di masyarakat, biasanya kami langsung sampaikan penjelasan lewat media.
Zulfadli	Informasi zakat mal bisa kami sampaikan kapan saja, tergantung situasi dan kebutuhan masyarakat.
Muhammad Darmawandi	Menjelang hari besar Islam biasanya sosialisasi kami tingkatkan supaya masyarakat lebih memperhatikan kewajiban zakat.

Siapa pemateri sosialisasi tidak langsung?	
Dasril Amali	Kalau untuk sosialisasi tidak langsung, materinya biasanya disusun oleh pengurus dan anggota MUI yang memang paham tentang zakat mal.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuwarlis	Pemateri tetap dari MUI, karena kami ingin memastikan materi zakat mal yang disampaikan benar dan sesuai syariat.
Mhd.Khairul Anwar	Yang menyusun dan menyampaikan materinya biasanya ulama atau tokoh agama yang ada di MUI
Zulfadli	Walaupun lewat media, materinya tetap dari anggota MUI yang memang menguasai masalah zakat
Muhammad Darmawandi	Pematerinya dari MUI semua, supaya pesan yang disampaikan ke masyarakat itu seragam dan tidak menimbulkan salah paham.

### Mengapa sosialisasi tidak langsung diperlukan sebagai pelengkap sosialisasi langsung?

Dasril Amali	Melalui media tidak langsung, informasi zakat mal tetap dapat disampaikan kepada masyarakat yang belum sempat mengikuti pertemuan tatap muka.
Yuwarlis	Sosialisasi tidak langsung itu sebagai penguat. Masyarakat bisa baca ulang materi zakat mal yang sudah disampaikan.
Mhd.Khairul Anwar	Kalau lewat media, jangkauannya lebih luas. Jadi masyarakat yang tidak sempat ikut sosialisasi langsung tetap dapat informasi.
Zulfadli	Kalau disampaikan lewat media, informasinya bisa terus diingat karena bisa dilihat kapan saja.
Muhammad Darmawandi	Sekarang masyarakat banyak yang lebih sering melihat informasi lewat media. Jadi sosialisasi tidak langsung memang diperlukan.

### Media apa saja yang digunakan MUI dalam sosialisasi zakat mal secara tidak langsung?

Dasril Amali	Media yang kami gunakan biasanya media cetak seperti selebaran dan juga media sosial, karena lebih mudah menjangkau masyarakat.
Yuwarlis	Kami juga menggunakan papan pengumuman di masjid untuk menyampaikan informasi tentang zakat mal.
Mhd.Khairul Anwar	Kami juga memanfaatkan grup WhatsApp masyarakat untuk menyampaikan informasi zakat mal.
Zulfadli	Kalau lewat tulisan atau konten singkat, masyarakat bisa membaca ulang informasi zakat mal tersebut.
Muhammad	Kami bekerja sama dengan pengurus masjid untuk

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darmawandi	menyampaikan informasi zakat mal lewat selebaran dan pengumuman.
------------	--

**Bagaimana proses penyebaran informasi zakat mal melalui media cetak dan digital?**

Dasril Amali	Biasanya materi zakat mal kami susun dulu di internal MUI, setelah itu baru disebar lewat media cetak dan media digital.
Yuwarlis	Kalau media cetak biasanya berupa selebaran atau pengumuman di masjid, sedangkan media digital kami sebar lewat media sosial dan grup masyarakat.
Mhd.Khairul Anwar	Lewat media digital itu lebih cepat, jadi informasi zakat mal bisa langsung tersebar ke masyarakat.
Zulfadli	Kami sampaikan dengan bahasa sederhana, baik lewat selebaran maupun media digital, supaya masyarakat mudah paham.
Muhammad Darmawandi	Kami juga melibatkan pengurus masjid dan tokoh masyarakat supaya informasi zakat mal bisa sampai ke masyarakat luas.

**Bagaimana rencana MUI dalam mengembangkan sosialisasi zakat mal melalui media ke depan?**

Dasril Amali	Ke depan kami ingin lebih memaksimalkan media digital, karena sekarang masyarakat banyak yang mengakses informasi lewat media itu.
Yuwarlis	Kami ingin materi zakat mal ke depan dibuat lebih menarik dan mudah dipahami, supaya masyarakat lebih tertarik membaca..
Mhd.Khairul Anwar	Ke depan kami ingin lebih bekerja sama dengan pengurus masjid dan tokoh masyarakat agar sosialisasi lewat media bisa lebih luas.
Zulfadli	Kami juga berencana menambah dan memperbarui media yang digunakan, supaya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.
Muhammad Darmawandi	Yang penting ke depan itu kualitas informasinya, supaya masyarakat tidak salah paham tentang zakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Bagaimana kesiapan pengurus MUI dalam mengelola sosialisasi zakat mal melalui media?**

Dasril Amali	Secara umum pengurus sudah siap, walaupun masih perlu peningkatan, terutama dalam penggunaan media digital.
Yuwarlis	Pengurus saling bekerja sama dan berbagi tugas, jadi pengelolaan sosialisasi lewat media bisa berjalan.
Mhd.Khairul Anwar	Memang tidak semua pengurus mahir media digital, tapi kami berusaha menyesuaikan dan belajar.
Zulfadli	Pengurus ikut terlibat langsung menyusun dan menyebarkan materi, itu tanda kesiapan kami.
Muhammad Darmawandi	Walaupun ada kendala, pengurus tetap berkomitmen untuk menyampaikan informasi zakat mal lewat media.

**Berapa kali sosialisasi tidak langsung dilakukan pada tahun 2025?**

Dasril Amali	Kalau lewat media, tidak ditentukan berapa kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025 itu dilakukan beberapa kali, tergantung kebutuhan.
Yuwarlis	Biasanya menjelang Ramadan itu lebih sering, karena masyarakat mulai fokus ke zakat.
Mhd.Khairul Anwar	Tidak ada jadwal khusus, tapi dalam setahun bisa beberapa kali kami sampaikan lewat media.
Zulfadli	Kalau dihitung mungkin cukup sering, walaupun tidak ada pencatatan khusus jumlahnya.
Muhammad Darmawandi	Kalau ada kebutuhan atau masyarakat mulai banyak bertanya, biasanya kami sampaikan lagi lewat media.

**Dimana sosialisasi tidak langsung dilakukan?**

Dasril Amali	Kalau media cetak biasanya di masjid-masjid, sedangkan media digital bisa diakses masyarakat di mana saja.
Yuwarlis	Biasanya kami pasang di papan pengumuman masjid dan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat.
Mhd.Khairul Anwar	Kalau lewat media digital, masyarakat bisa mengaksesnya dari rumah masing-masing.
Zulfadli	Biasanya kami sebar di masjid-masjid dan tempat umum supaya masyarakat bisa membaca.
Muhammad Darmawandi	Dengan kerja sama pengurus masjid, informasi zakat mal bisa disampaikan di banyak tempat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.